

Eksistensi Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Sistem Politik di Indonesia¹

Andy Omara
Pengajar Hukum Tata Negara FH UGM

Abstrak

Organisasi sayap partai politik (OSP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kepartain di banyak negara di dunia termasuk Indonesia. OSP merupakan salah satu sarana bagi partai politik untuk dapat menarik lebih banyak anggota masyarakat untuk bergabung didalamnya. Oleh karenanya keberadaan OSP biasanya sejalan dengan segmentasi kelompok yang ada didalam masyarakat seperti misalnya pemuda, wanita, ulama atau buruh. Mengapa kelompok ini yang disasar penjelasan umumnya adalah karena jumlah mereka yang signifikan atau karena kelompok ini mempunyai pengaruh yang mendalam dalam masyarakat. OSP bukan partai politik namun keberadaannya sangat dekat dengan partai politik bahkan dalam banyak hal menyokong keberadaan partai politik secara electoral atau recruitmen politik. Namun demikian terdapat perbedaan misalnya dalam hal pengaturan. Partai politik sejak awal diatur keberadaannya dalam UU Partai Politik, tidak demikian halnya dengan OSP. OSP dari waktuke waktu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baru kira-kira pada tahun 2004 pertama kali organisasi sayap partai disebut dalam peraturan perundang-undangan. Penyebutannya sangat sederhana yang intinya membolehkan partai politik untuk membentuk organisasi sayap partai politik. Pengaturan yang sederhana ini berlanjut pada UU Parpol berikutnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana eksistensi OSP ini? apakah keberadaan OSP perlu secara formal diatur? Kalau perlu diatur, diatur dimana dia sebaiknya? Tulisan ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting di atas.

Abstract

Political party wings (PPWs) are inseparable component of political party system in many countries including Indonesia. The PPW can be a tool for political party to attract member of society to join with this political party. Members of PPW can be youth organization, women organization, religious leader organization or labor related organization. These specific groups is targeted because the significant number of these particular group or the significant influence of these group toward society. The PPW is not a political party but their existence is close to political party. PPW in many cases support the political party especially in political recruitment and election. In practice, political party is regulated in certain law or regulations. This is different from PPW

¹ Tulisan ini dipersiapkan dalam rangka mengikuti *call for paper* symposium Hukum Tata Negara dengan tema “Penataan Pengaturan Organisasi Sayap PArtai Politik” yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 29- 30 juni 2019. Tulisan ini adalah *working paper* yang masih perlu penyempurnaan. Oleh karenanya tulisan ini tidak dimaksudkan untuk dikutip.

where there is no formal regulation that specifically regulate the PPW. This continues until 2004 where the Election Law mentioned about PPW: Every political party may establish PPW. This provision remains the same in the subsequent laws. This paper aims to answer three important questions (1) howis the existence of political party wings in Indonesia? (2) Is it necessary to formally regulate the existence of PPWs? (3) If so what would be the best form of legislation to regulate PPWs?

I. Pendahuluan

Organisasi sayap partai politik atau yang biasa pula disebut dengan *onderbouw* bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 utamanya sejak Indonesia memperkenalkan sistem kepartaian untuk pertama kali, organisasi sayap partai politik telah ada dan mendampingi keberadaan partai politik. Hal demikian terus berlangsung pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai dengan saat ini. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Keberadaan sayap partai dalam banyak hal bisa berdampak positif terhadap eksistensi partai politik. Jadi secara faktual dari sejak Indonesia mengenal sistem kepartaian organisasi sayap partai politik sudah ada namun demikian selamaitu pula eksistensi organisai sayap partai politik tidak begitu jelas. Hal ini berbanding terbalik dengan keberadaan partai politik dimana dari waktu ke waktu partai politik selalu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara cukup memadai.

Tulisan ini bertujuan untuk (1) memahami arti penting eksistensi organisasi sayap dalam sistem politik di Indonesia. (2) Bagaimana pengaturan organisasi sayap partai politik di Indonesia. Tulisan ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama dalam proses penulisan. Data sekunder yang digunakan diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang relevan mulai dari konstitusi, UU dan regulasi dibawah UU, buku-buku dan jurnal yang membahas mengenai keberadaan organisasi sayap partai politik.

Bagian awal tulisan akan mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan organisasi sayap partai politik dan apa bedanya dengan partai politik dann organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya akan dijelaskan berbagai alasan partai politik mendirikan organisasi sayap dan bagaimana eksistensi organisasi sayap partai sejauh ini. Urgensi

Pengaturan organisasi sayap akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Pada bagian terakhir akan disimpulkan

II. Pembahasan

Partai Politik, Organisasi Sayap Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

Literatur yang ada pada saat ini lebih banyak membahas mengenai partai politik² dan Organisasi kemasyarakatan.³ Masih relatif jarang literatur yang menjelaskan mengenai organisasi sayap partai politik.⁴ Hal ini diperkirakan karena fitur organisasi sayap partai politik tidak sejelas partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu karakteristik organisasi sayap partai juga dalam derajat tertentu *overlapped* antara partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Partai politik bagi kebanyakan ahli penting keberadaannya karena partai politik berusaha untuk mengagregasi dan mewakili berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu partai politik juga berfungsi untuk melakukan rekrutmen politik dan membuat agenda kebijakan. Secara normatif Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵

Definisi di atas agak berbeda dengan organisasi kemasyarakatan dimana organisasi kemasyarakatan secara normatif diartikan sebagai organisasi yang didirikan

² Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: a Framework for Analysis*, Cambridge University Press 1976. Richard S. Katz, *A Theory of Parties and Electoral Systems*, John Hopkins University Press 1980.

³ Tirta Nugraha Mursitama, *Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN 2011, Ari Ganjar Herdiansah, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* Vol 1 No.1 2016.

⁴ Ahmad Asroni, Muhammad Yusup dan Adib Sofia, *Dakwah dan Politik: menakar Kontribusi Organisasi*

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶ Beberapa perbedaan diantara keduanya adalah ruang lingkup dan tujuan. Ormas tidak dibatasi ruang lingkungannya artinya ormas bisa saja bersifat lokal dan setempat dan tidak harus bersifat nasional. Selain itu tujuan ormas tidak bersifat politik namun lebih pada partisipasi dalam pembangunan.

Bagaimana dengan definisi dari organisasi sayap partai. Kalau dilihat dari namanya maka organisasi tersebut berkaitan erat dengan keberadaan partai politik. Dan memang begitu kenyataannya. Organisasi sayap partai salah satu tujuannya adalah untuk menarik orang sesuai dengan segmentasinya misalnya wanita atau pemuda agar pada akhirnya tertarik dengan program-program di partai politik. Namun demikian organisasi sayap partai politik bukanlah partai politik. Organisasi sayap partai juga tidak secara eksplisit disebut dalam undang-undang organisasi kemasyarakatan.

Secara konstitusional organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi sayap partai politik merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945. Secara legalitas keberadaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Partai Politik dan UU Organisasi kemasyarakatan.

Manfaat pendirian organisasi sayap partai politik

Sejak pertama kali sistem kepartaian dianut di Indonesia organisasi sayap turut mengikutinya. Misalnya Pada masa orde lama Partai Komunis Indonesia memiliki organisasi sayap yang berbasis perempuan dan buruh seperti Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pada masa orde baru Golongan Karya juga mempunyai organisasi sayap partai politik yang

⁶ Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

disebut dengan organisasi fungsional seperti KOSGORO (Koperasi Serbaguna Gotong Royong) SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong).⁷ Paska jatuhnya pemerintahan Order Baru Partai Golkar memiliki organisasi sayap partai yang lebih segmented pasarnya seperti misalnya Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Kelompok Perempuan Partai Golkar.⁸

Keberadaan suatu partai politik hampir tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan organisasi-organisasi sayap partai. Partai politik dianggap sebagai parent (*mother*) organization dari organisasi sayap partai politik. Pertanyaan dasarnya adalah mengapa keberadaan partai politik dibarengi dengan keberadaan organisasi sayap partai? Apa rasionalisasi dari eksistensi organisasi sayap partai? Beberapa literatur menjelaskan secara berbeda mengenai hal ini. Misalnya saja pendirian organisasi sayap partai dapat dimanfaatkan untuk membantu memasyarakatkan dan melaksanakan program-program partai politik. Organisasi sayap partai juga penting dalam rangka memobilisasi massa guna memenangkan partai dimana organisasi sayap tersebut berafiliasi.⁹ Selain itu organisasi sayap partai berperan sebagai pendukung pendukung partai politik untuk membantu perjuangan partai melalui pelaksanaan program partai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya

⁸<http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/08/hasta-karya-dan-tujuh-organisasi-sayap-golkar-deklarasi-menangkan-khofifah-emil>

- ⁹ Republika.co.id 19 Februari 2013. Contoh organisasi sayap partai politik diantaranya adalah: Gerakan Nelayan Tani Indonesian (Ganti), Banteng Muda Indonesia (BMI), Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Taruna Merah Putih (TMP), dan Relawan erjuangan Demokrasi (Repdem) yang berafiliasi dengan PDIP. tujuh organisasi sayap partai Golkar yang meliputi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG), Satuan Kerja (Satker) Ulama, Majelis Dakwah Indonesia (MDI), Himpunan Wanita Karya (HWK), Al-Hidayah dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Organisasi sayap Partai PPP diantaranya Angkatan Muda Kakbah (AMK), Gerakan Pemuda Kakbah (GPK), Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) dan Persaudaraan Muslim Seluruh Indonesia (Parmusi). Organisasi sayap Partai Nasdem diantaranya Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem, Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), Liga Mahasiswa NasDem, Persatuan Petani Nasional Demokrat (Petani NasDem) Garda Pemuda NasDem.

Setelah dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya tidak secara jelas disebut, organisasi sayap partai politik pada tahun 2008 diatur secara sangat sederhana dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 12 huruf (j) menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Ketentuan ini memberikan dasar bagi partai politik untuk mengembangkan struktur partai dalam rangka menjangkau seluruh segmen masyarakat.

Tiga tahun kemudian lahir UU Nomor 2 tahun 2011 dimana dalam Pasal 12 ayat (10) mengatur "Partai Politik membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik." Kedua UU di atas memang menyebut organisasi sayap partai politik, namun demikian tidak secara substantive mengatur bagaimana seharusnya organisasi sayap ini melakukan fungsinya. Kedua UU di atas pada prinsipnya hanya memberikan informasi kebolehan untuk membentuk organisasi sayap partai politik. Tidak ada ketentuan yang secara substantive mengatur bagaimana OSP ini menjalankan fungsinya. Bagaimana hubungan antara OSP dengan organisasi induknya yaitu partai politik.

Adapun fungsi organisasi sayap partai politik secara umum hampir sama dengan fungsi partai politik utamanya dalam melakukan rekrutmen dan pendidikan politik. Namun demikian organisasi sayap partai politik biasanya punya anggota yang lebih terbatas apakah itu organisasi pemuda, perempuan, buruh, atau ulama. Dalam hal yang lebih khusus, fungsi organisasi sayap partai politik dapat berupa sarana untuk mendidik masyarakat agar mampu memiliki kecerdasan intelektual kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang merupakan kebutuhan bagi peningkatan daya kritis dan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi, membimbing dan mendampingi serta memberikan advokasi terhadap masyarakat agar memiliki keberanian untuk menuntut dan menegakkan hak-hak politiknya.

Fungsi-fungsi utama dari organisasi sayap partai politik sangat bergantung pada ideologi dan segmentasi anggota organisasi sayap partai politik. Misalnya organisasi sayap partai politik yang segmentasinya pemuda tentu tidak sama persis kegiatan dan agendanya dengan organisasi sayap partai yang anggotanya wanita atau buruh. Namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi umum dari organisasi sayap

partai politik adalah sebagai berikut:¹⁰Pertama, fungsi ideologi - organisasi sayap partai adalah organisasi yang berupaya untuk mempromosikan ideologi dari induk partai politiknya kepada masyarakat secara umum dan pada kasus-kasus tertentu mereka membentuk perilaku yang ideologis untuk para anggotanya. Kedua, fungsi pendidikan – organisasi sayap partai politik secara politik mendidik dan melatih para anggotanya untuk karir politiknya. Ketiga, fungsi rekrutmen untuk partai politik – organisasi sayap partai politik menjalankan fungsinya sebagai jalan tengah untuk berkarir dipartai politik. Keempat, Fungsi perwakilan dan lobby. Organisasi sayap partai politik mewakili permasalahan di kalangan tertentu seperti generasi muda atau wanita dan membuat persoalan-persoalan tersebut didengar oleh lembaga perwakilan melalui induk partai politiknya. Kelima, fungsi partisipasi – anggota dari organisasi sayap partai politik berpartisipasi dalam aktifitas induk partai politik dan membantu dalam kampanye untuk pemilihan umum. Terakhir, fungsi sosialisasi – organisasi sayap partai politik berfungsi sebagai kelompok yang menawarkan berbagai aktifitas mulai dari politik sampai dengan hal yang lain seperti olah raga dan kegiatan lainnya.

Tentu fungsi diatas tidak sama persis dengan organisasi sayap partai politik yang segmentasinya adalah perempuan. Ng. Liklaileima Devi¹¹ mengatakan bahwa fungsi organisasi sayap partai adalah pertama, fokus pada permasalahan yang berhubungan dengan perempuan seperti pemberdayaan perempuna di ruang public baik social maupun politik. Kedua, berkonsentrasi pada mengatasi masalah ekonomi atau ekonomi pembangunan dalam masyarakat.

Mengapa bergabung organisasi sayap partai politik?

Terdapat setidaknya 2 penjelasan mengapa seseorang bergabung dalam organisasi sayap partai politik. Pertama, mereka yang secara politik sudah matang dan mengetahui betul pandangan politiknya. Kedua, mereka yang masih relative baru dan

¹⁰ Diana Janusauskiene, Yuth Political Organizations in Lithuania, Polish Sociological Review, No 139 (2002) hlm 337-356

¹¹ Ng. LiklaileimaDevi, Women Wings of Political Parties and Socio Economic and Political Problems of the Society, the Indian Journal of Political Science Vol 72 No 4 pp 1031-1042.

belum begitu matang dalam politik. Kelompok pertama biasanya mereka yang sadar dan secara rasional bergabung dalam organisasi sayap partai politik dan mengetahui secara pasti apa yang mereka inginkan dengan bergabung dengan organisasi sayap partai politik, termasuk apa yang akan mereka usulkan untuk organisasi. Dari kedua hal di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian anggota organisasi sayap partai politik membuat keputusan sendiri untuk bergabung didalamnya, Namun demikian terdapat pula kelompok yang bergabung karena ajakan teman. Motivasi bergabung juga bermacam macam misalnya karena atmosfer organisasi yang nyaman, ideology yang pas dengan ideology organisasi sayap partai politik, kemungkinan untuk dapat berkarir di bidang politik dan idealism untuk mengabdikan kepada negara.

Dalam praktiknya organisasi sayap partai politik bervariasi dalam mengelola organisasinya. Misalnya ada OSP yang secara kontinyu dan berkelanjutan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana layaknya sebuah organisasi, terlepas ada atau tidaknya pemilihan umum dalam waktu dekat. Namun demikian tidak sedikit pula OSP yang hanya muncul saat mendekati Pemilu setelah pemilu selesai tidak terdengar kembali kegiatannya. Dalam beberapa hal bahkan ada OSP yang tidak menjalankan fungsi idelanya namun malah membuat ketidaktertiban, membuat suasana menjadi tidak nyaman bahkan berpotensi merugikan masyarakat.

Bagaimana Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik?

Secara normatif keberadaan organisasi sayap partai politik diatur dalam UU Partai Politik. Namun demikian pengaturan dalam UU ini sangat sederhana bahkan tidak menyinggung sama sekali mengenai hak kewajiban dan hubungan antara OSP dan Partai politik induknya. Beberapa partai politik mengatur lebih lanjut mengenai berbagai hal di atas dalam AD/ART Partai Politik. Namun hal tersebut tidaklah memadai dan jauh dari lengkap.¹² Dapat dikatakan tidak terdapat standar dalam pengaturan OSP dalam hubungannya dengan Parpol. Berdasarkan berbagai hal di atas penting untuk

¹² M. Djadijono, Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai Politik, ANALISIS CSIS Vol 37, No. 2 2008 hlm. 219.

mengatur dalam sebuah aturan yang dapat digunakan bagi setiap OSP dan Parpol. Mengenai bagaimana pengaturannya tersebut seharusnya, bagian berikut akan menjelaskan bagaimana seharusnya pengaturan itu dilakukan dan dalam bentuk seperti apa.

Bagaimana seharusnya pengaturan keberadaan organisasi sayap partai politik?

Kalau secara legalitas keberadaan organisasi sayap partai politik diakui maka hal ini menjadi hal yang positif karena tidak perlu mendiskusikan atau memperdebatkan apakah OSP legal atau tidak. Hal yang selanjutnya perlu diatur adalah bagaimana seharusnya keberadaan organisasi sayap partai dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini ada beberapa alternatif atau kategori yaitu pertama, peraturan perundang-undangan yang secara ketat atau detail mengatur mengenai OSP (*highly regulated system*). Kedua, *medium regulated systems* dimana peraturan perundang-undangan mengatur lebih longgar dari pada *highly regulated system* namun lebih ketat dari *lowly regulated systems*. Terakhir adalah *lowly regulated systems*.

Lowly regulated systems pada prinsipnya terdapat pengaturan secara sederhana dalam peraturan perundang-undangan mengenai OSP, bahkan hanya disebut keberadaan OSP tanpa lebih lanjut mengadakan pengaturan. Pengaturan lebih lanjut diatur secara mandiri dalam AD ART masing-masing OSP dan Parpol. Pengaturan sederhana seperti ini tampaknya memberikan ruang yang cukup luas bagi parpol dan OSP untuk mengatur secara detail mengenai berbagai hal terkait dengan hak dan kewajiban serta hubungan diantara keduanya dalam aturan internal. Pengaturan ini merefleksikan pemberian kebebasan oleh negara kepada OSP dan Parpol dalam mengatur hubungan antara keduanya.

Medium regulated systems pada prinsipnya terdapat pengaturan yang lebih terinci dari hanya sekedar menyebut eksistensi OSP. Lebih dari itu pengaturan juga memuat prinsip-prinsip dasar dalam mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara OSP dan partai politik induknya. Jadi prinsip dasar hubungan antara OSP dan parpol diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam aturan internal partai seperti Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

(AD/ART) Parpol. Artinya parpol dan OSP diberikan keleluasaan secara terbatas dalam mengatur hubungan antara OSP dan parpol. Keleluasaan dalam arti OSP dan Parpol dapat mengatur detail secara aturan internal. Terbatas karena aturan internal tersebut harus merujuk dan berpedoman dari prinsip yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Sedangkan *highly regulated systems* pada prinsipnya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan secara detail mengenai OSP dan Parpol Induknya. Artinya secara rigid dan detail peraturan-perundang-undangan mengatur habis bagaimana OSP dan parpol induknya termasuk hak dan kewajiban dan hubungan antara keduanya. Penentuan *lowly medium* maupun *highly regulated system* sangat bergantung pada konteks dimana aturan ini akan diterapkan. Apabila ada kecenderungan OSP dan Parpol mengindahkan aturan internal yang mereka buat maka akan lebih baik apabila aturan detail mengenai OSP diatur lebih lanjut dalam aturan internal. Oleh karenanya negara tidak perlu mengintervensi terlalu jauh dengan memberikan aturan detail mengenai hal tersebut. Namun demikian apabila hal demikian tidak ada dalam praktik maka pengatur detail oleh negara dalam peraturan perundang-undangan perlu dilakukan. Akhirnya apabila tidak terdapat keseragaman dalam pengaturan internal oleh OSP dan Parpol, maka prinsip-prinsip penting perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan pedoman kepada OSP dan parpol.

Adapun beberapa hal penting yang perlu diatur antara lain adalah:

1. Kedudukan dan fungsi organisasi sayap partai politik
2. Hak dan kewajiban Partai politik terhadap pengurus dan anggota organisasi sayap partai
3. Hak dan kewajiban organisasi sayap partai terhadap partai politik induknya.
4. Hak dan kewajiban pengurus dan anggota organisasi partai dalam proses rekrutmen kepengurusan partai politik induknya.

Keempat hal di atas penting untuk diatur tidak hanya untuk memberikan kepastian aturan internal utamanya hubungan antara OSP dan parpol. Namun juga diharapkan

akan memberikan kepercayaan terhadap keberadaan parpol sehingga kepercayaan publik terhadap partai politik dapat kembali tinggi.

Penutup

Tulisan ini telah membahas organisasi sayap partai politik dengan fokus eksistensi OSP dengan fokus (1) memahami arti penting eksistensi organisasi sayap dalam sistem politik di Indonesia. (2) Bagaimana pengaturan organisasi sayap partai politik di Indonesia. Tulisan ini berpendapat bahwa keberadaan organisasi sayap partai politik penting keberadaannya utamanya dalam mensupport secara electoral partai politik induknya. Oleh karenanya penting untuk diatur secara baik keberadaan OSP hak kewajiban serta hubungannya dengan parpol maupun dengan pihak lain seperti masyarakat. Berkaitan dengan pengaturan maka terdapat setidaknya ada tiga alternatif apakah akan diatur dalam peraturan perundang-undangan secara ketat dan detail (*highly regulated system*), diatur prinsip-prinsip dasarnya (*medium regulated system*), atau diatur secara sederhana (*lowly regulated system*). Pemilihan pengaturan di atas sangat bergantung pada konteks dimana aturan tersebut akan diterapkan.

Daftar Pustaka

Ari Ganjar Herdiansah, Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Vol 1 No.1 2016.

Ahmad Asroni, Muhammad Yusup dan Adib Sofia, Dakwah dan Politik: menakar Kontribusi Organisasi

Diana Janusauskiene, Yuth Political Organizations in Lithuania, Polish Sociological Review, No 139 (2002) hlm 337-356

Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: a Framework for Analysis, Cambridge University Press 1976. Richard S. Katz, A Theory of Parties and Electoral Systems, John Hopskins University Press 1980.

Tirta Nugraha Mursitama, Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN 2011,

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya

<http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/08/hasta-karya-dan-tujuh-organisasi-sayap-golkar-deklarasi-menangkan-khofifah-emil>

Republika.co.id 19 Februari 2013.

Ng. LiklaileimaDevi, Women Wings of Political Parties and Socio Economic and Political Problems of the Society, the Indian Journal of Political Science Vol 72 No 4 pp 1031-1042.

M. Djadijono, Formulasi Hubungan Parpol ddengan Organisasi Sayap Partai Politik, ANALISIS CSIS Vol 37, No. 2 2008 hlm. 219.

Short bio

Andy Omara SH (UGM) MPub&IntLaw (Univ. Melbourne) Ph.D. (Univ. Washington) adalah dosen tetap Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang bersangkutan mengajar Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Politik Hukum, Comparative Constitutional Law, Judicial review, Local Government Law pada program studi S 1 reguler dan *International Undergraduate Program*(IUP), program studi S2: Magister Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Magister Hukum Litigasi, dan *LLM program*. Selain mengajar, yang bersangkutan juga banyak melakukan penelitian dan menulis *book chapter* dan artikel pada beberapa jurnal hukum nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Adapun area penelitian yang ditekuni antara lain berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, judicial review, perlindungan dan penegakan HAM, hubungan MK dengan institusi-institusi demokrasi. Yang bersangkutan menulis disertasi dengan tema yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi dan hak social oleh mahkamah konstitusi Indonesia.